



**P E N E T A P A N**

**Nomor 298/Pdt.P/2022/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**SUPANDI KARIM, A.MA**, Tempat Tgl lahir Pinrang, 06 Februari 1983, umur 39 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, Bertempat tinggal di JLN Fatimarumbewas RT.000/RW.000 Kelurahan Sapordanco Kecamatan Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 298/Pdt.P/2022/PN Son., tanggal 22 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 22 Juli 2022 dalam Register Nomor 298/Pdt.P/2022/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Wali dari anak yang bernama Ruslan Agung lahir di Balajagaya Janeponto pada tanggal 01 Juli 2004;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak Ruslan Agung saat ini tinggal di Kulumpang Lompaa Janeponto Sulawesi Selatan.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ruslan Agung akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama Ruslan Agung, telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari Ruslan Agung tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 10 Juli 2022;
5. Bahwa anak Ruslan Agung saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong; Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Supandi Karim.A.MA untuk seluruhnya.
  2. Menetapkan Pemohon adalah Wali dari anak yang bernama Ruslan Agung lahir di Balajagaya janeponto pada tanggal 01 Juli 2004 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
  3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PN Son



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memeperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. SUPANDI KARIM, A.MA, sesuai dengan aslinya, (Bukti P. 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga an. SUPANDI KARIM, A.MA, sesuai dengan Aslinya, (Bukti P. 2);
3. Foto copy kutipan akta kelahiran dari RUSLAN AGUNG, sesuai dengan aslinya, (Bukti P.3);
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan an. RUSLAN AGUNG, sesuai dengan Aslinya, ( Bukti P. 4);
5. Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti P. 5);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi **ANDREAS LAKUPAIS** dan saksi **FARID ADI LESTANTO**, yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama RUSLAN AGUNG lahir di Ballajagayya, 01 Juli 2004 untuk mengikuti Test Prajurit TNI-AD di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak yang bernama RUSLAN AGUNG lahir di Ballajagayya, 01 Juli 2004 untuk mengikuti Test Prajurit TNI-AD di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon SUPANDI KARIM, A.MA sebagai wali dari seorang anak yang bernama RUSLAN AGUNG lahir di Ballajagayya, 01 Juli 2004, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh kami Hatijah Averien Paduwi, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 298/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 22 Juli 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Imam Asrofi, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Imam Asrofi, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, SH.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.110.000,00

Turunan Resmi Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan pemohon (**SUPANDI KARIM, A.MA**) Pada Hari Senin tanggal 25 Juli 2022, oleh saya

PANITERA PENGADILAN NEGERI SORONG,

DUM V.V. MATAUSEJA, S.H., M.H.  
NIP.19711016 199303 1 001

## Perincian biaya :

1. Leges..... Rp. 10.000,-
2. Salinan Penetapan..... Rp. 2.500,-

Jumlah.....Rp. 12.500,- (Dua belas ribu limaratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)